



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2012/PA Jp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

I a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar dalil-dalil penggugat.
- Telah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono, tanggal 18 Juni 2012 Nomor 119/Pdt.G/2012/PA Jp, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/50/VII/2007 tertanggal 15 Juli 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2010 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama uyang terletak di KABUPATEN JENEPONTO.

3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2007 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan.
 - b. Tergugat suka bermain judi.
 - c. Tergugat suka memukul penggugat apabila tergugat marah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan mei 2012, berawal dari tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan langsung memukul Penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat dan memilih untuk bercerai.
7. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 139/50/VII/2007, tertanggal 15 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN JENEPONTO, diberi kode (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (Bibi Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak 40 hari, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, penggugat langsung dipukul oleh tergugat selain itu tergugat suka bermain judi.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tergugat minum minuman keras dan berjudi, yang saksi lihat tergugat pernah memukul penggugat sambil berteriak dan hidung penggugat mengeluarkan darah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (Paman Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak 40 hari, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, penggugat langsung dipukul oleh tergugat selain itu tergugat suka bermain judi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tergugat minum minuman keras dan berjudi, yang saksi lihat tergugat pernah memukul penggugat sambil berteriak dan hidung penggugat mengeluarkan darah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan, tergugat suka berjudi dan tergugat juga suka memukul penggugat apabila tergugat marah dan pada akhirnya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga terdekat yaitu Paman dan Bibi penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan Pengadilan telah berusaha maksimal untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya meminta diceraikan dari Tergugat maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj.Asriah** sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty,S.HI** dan **Kartiningi Dako,S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Drs.Suharto** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
TTD	TTD
Nurrahmawaty, S.HI	Dra.Hj.Asriah
TTD	Panitera Pengganti
Kartiningi Dako, S.EI.	TTD
	Drs.Suharto

Perincian biaya.

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| . Panggilan | : Rp. 281.000,- |
| . Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 381.000,- |
- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto.

TTD

M.Nur P,S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia